



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Lintas Sumatera - Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang - Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 4/HK.01.01/SB-18/07/2026

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif agar berjalan dengan baik dan lancar di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu dilakukan pembagian tugas dengan menetapkan panitia pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat tentang Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Juli 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
NIP. 19820626 200312 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 4/HK.01.01/SB-18/07/2026
TANGGAL : 27 JULI 2026
TENTANG : PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS
PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Junaidi Hartoni	Ketua Bawaslu	Pemateri
2.	Febriboy Arnendra	Anggota Bawaslu	Pemateri
3.	Mitsu Pardede	Anggota Bawaslu	Pemateri
4.	Maghfirawati Aldila	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Hendri Melfin	BPP	Koordinator
6.	Imelza Srinovyarni	Staf Bawaslu	Pembawa Acara
7.	Zikri Elbar Padma	Staf Bawaslu	Notulen dan Laporan Kegiatan
8.	Hadi Koemoro	Staf Bawaslu	Moderator
9.	Dita Rusti	Staf Bawaslu	Moderator
10.	Riken Yulia Putra	Staf Bawaslu	Moderator
11.	Defid Adhiguna Putera	Staf Bawaslu	Moderator
12.	Asri Oktorra Nanda	Staf Bawaslu	Moderator
13.	Endang Susy Kusmiati	Staf Bawaslu	Moderator
14.	Yefin Asbram	Staf Bawaslu	Fasilitator
15.	Resnawati	Staf Bawaslu	Fasilitator
16.	Fira Indra	Staf Bawaslu	Fasilitator
17.	Linda	Staf Bawaslu	Fasilitator
18.	Darno Faldi	Staf Bawaslu	Fasilitator
19.	Muhammad Faizul	Staf Bawaslu	Fasilitator
20.	Bayu Satria Julianda	Staf Bawaslu	Fasilitator
21.	Ade Chandra	Staf Bawaslu	Fasilitator

COORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
NIP. 19820626 200312 2 002